




PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT PENGABDIAN DAN DESA BINAAN

**L
P
M
D**



**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT DAN BINA DESA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

2021



7 Nilai Dasar Yayasan

1. Melaksanakan Shalat, Dzikir dan ketentuan syariat.
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Optimis dan tidak mengatakan “Tidak Mungkin”, “Tidak Bisa“, “Tidak Mau”.
4. Mengedepankan kerendahan hati, apa adanya, tidak “Jaim” dan tidak meremehkan orang lain.
5. Berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mencela atau mengkritik.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan.



Universitas Pembangunan Panca Budi



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 099 / 02 / R / 2021

TENTANG
PENGESAHAN PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT PENGABDIAN DAN DESA BINAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program Universitas Pembangunan Panca Budi maka pusat studi di Universitas Pembangunan Panca Budi diaktifkan kembali;
2. Bahwa untuk mendukung aktivitas kerja Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Bina Desa maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam pengelolaan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan;
3. Bahwa terkait poin (2) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan Buku Pedoman Pengelolaan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Dikti-Kemendikbud Tahun 2020.
- Memperhatikan** : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Pedoman Akademik Merdeka Belajar UNPAB Tahun 2020;
3. Standar Mutu Penelitian UNPAB;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Pusat Pengabdian Masyarakat dan Bina Besa di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
 2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
 3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
 4. Yth. Ka. PPMU
 5. Yth. Ka. PRDP
 6. Yth. Ka. Lembaga, Ka Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
 7. Arsip.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 20 Juni 2021

Rektor



Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

**PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT PENGABDIAN
DAN DESA BINAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

No. Dok. : FM-DPMI-01-03
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Jan 2021

	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Icha Tri Pratiwi, SE	Admin. LPMD		21 Juni 2021
	Devi Andriani Luta, SP.,M.Agr	Ka. UPDB		21 Juni 2021
	Adian Hakim, SP	Ka. LPMD		21 Juni 2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		28/6/2021
Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Cahyo Pramono, SE.,MM	Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		28/6/2021
	Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		22 Juni 2021
	Dr. Henry Aspan,SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor Bidang Tata Kelola		28/6/2021
	Husni Muharram Ritonga, BA., MSc	Ka. PPMU		
Disahkan Oleh	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		28/6/21



**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT DAN BINA DESA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Pedoman Pengelolaan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan sudah bisa digunakan sebagai pedoman dalam aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian dosen. Pedoman ini dimaksudkan sebagai landasan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja dosen melalui wadah Pusat Pengabdian dan Desa Binaan.

Tujuan pedoman ini menjamin praktek baik pelaksanaan pengelolaan Pusat Pengabdian dan Desa Binaa sesuai dengan Visi-Misi Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB).

Pedoman ini dibuat atas kerja sama berbagai pihak di jajaran UNPAB. Terima kasih atas dukungannya dalam memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan isi pedoman ini. Semoga Pedoman Pengelolaan Pusat Pengabdian dan Desa Binaa dapat berguna bagi dosen dan universitas dalam meningkatkan performa dosen dan mendukung borang akreditasi dan pemeringkatan universitas.

Medan, Juni 2021

Tim LPMD UNPAB

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	0
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi	1
1.3 Misi	1
1.4 Nilai-nilai Dasar UNPAB	2
1.5 Prinsip Dasar UNPAB	2
1.6 7 Nilai Dasar Yayasan UNPAB	2
1.7 Budaya UNPAB	3
1.8 Tujuan	3
1.9 Sasaran	3
1.9.1 Definisi	3
BAB II KETENTUAN Pusat Pengabdian dan Desa Binaan	4
2.1 Ketentuan Administrasi Pusat Pengabdian dan Desa Binaan	4
2.2 Ketentuan Evaluasi Pengabdian dan Desa Binaan	5
BAB III KETENTUAN UMUM KEUANGAN	6
3.1 Pengertian dan Tujuan Pengabdian dan Desa Binaan	6
3.2 Jenis Pengabdian	6
3.3 Diagram Alur Pengabdian dan Bina Desa	8
BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	7
4.1 Ketentuan Keuangan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan	7
4.2 Ketentuan Pelaporan Keuangan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan	9
4.3 Ketentuan <i>Income Generating</i> Pusat Pengabdian dan Desa Binaan	9
BAB V PENUTUP	10
5.1 Kordinator dan Anggota Pusat Pengabdian dan Desa Binaan	10
BAB VI PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedoman Pengelolaan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan UNPAB dibawah koordinasi LPMD-UNPAB. Pedoman ini mengatur ketentuan ruang lingkup, evaluasi, penutupan, dan keuangan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan.

1.2 Visi

Terwujudnya lembaga pengabdian masyarakat dan bina desa yang unggul dan bermanfaat dalam memajukan dan memberdayakan masyarakat melalui IPTEK yang mengangkat budaya dan kearifan lokal.

1.3 Misi

1. Memotivasi, memfasilitasi dan meningkatkan program-program pengembangan desa yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat
2. Meningkatkan budaya pemberdayaan masyarakat yang beretika, religius dan berbasis IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian yang kreatif dan inovatif secara terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Meningkatkan kerjasama pengabdian masyarakat dan bina desa dengan lembaga pemerintah dan swasta secara efisien, efektif dan terbuka
5. Pengembangan pengabdian berbasis IPTEK dan program pengabdian masyarakat dan desa binaan dalam menggali budaya dan potensi kearifan lokal
6. Mengelola pengabdian unggulan bidang sains dan teknologi, sosial dan sains dan humaniora
7. Mendorong Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat

1.4 Nilai-nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, civitas akademika UNPAB wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut:

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Abdi Kepada Negara

3. Abdi Kepada Nusa
4. Abdi Kepada Bangsa
5. Abdi Kepada Dunia.

1.5 Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai perguruan tinggi swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikma Panca Budi, sebagai berikut:

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi.
3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti Prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai Pemilik.

1.6 7 Nilai Dasar Yayasan UNPAB

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada dibawah lingkungan yayasan sebagai berikut:

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dan lain-lain)
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan.

1.7 Budaya UNPAB

Budaya Bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religius yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.

1.8 Tujuan

1. Meningkatkan peran dan partisipasi dalam kegiatan pengabdian yang bertaraf regional, nasional menuju internasional.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat yang bernuansa sumber daya keilmuan
3. Menyusun program utama atau prioritas pengabdian kepada masyarakat di desa binaan
4. Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di desa.

1.9 Sasaran

Sasarannya adalah dosen yang akan melaksanakan pengabdian di masyarakat dapat membuat proposal sesuai dengan tema ataupun program yang sudah ditentukan dengan memberikan biaya sebagai stimulus dari Unpab serta dilanjutkan ke pembiayaan oleh pihak eksternal dengan memanfaatkan kerjasama yang ada saat ini.

1.9.1 Definisi

1. LPMD UNPAB: adalah Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Bina Desa Universitas Pembangunan Panca Budi, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memperkuat berjalannya dharma dari tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian.
2. Pusat Pengabdian dan Desa Binaan : adalah Pusat fungsional yang dibentuk Rektor melalui dan dibawah koordinasi LPMD dan diberi tugas pokok memperkuat fungsi pengabdian di tingkat Universitas.
3. *Reviewer*: adalah tim penilai internal yang memiliki kemampuan melakukan asesmen terhadap kelengkapan dokumen dan kegiatan operasional pusat yang ditunjuk Kepala LPMD.

BAB II

KETENTUAN PUSAT PENGABDIAN DAN DESA BINAAN

2.1 Ketentuan Administrasi Pusat Pengabdian dan Desa Binaan

1. Program kerja pusat pengabdian dan desa binaan mencakup : profil desa, potensi desa, permasalahan desa, tema dan program desa binaan.
2. Desa dikordinir oleh kordinator dan anggota yang terdiri dari beberapa orang dosen dalam lintas bidang keilmuan.
3. Pusat Pengabdian dan Desa Binaan memiliki anggaran untuk program pengabdian dari anggaran LPMD.
4. Seluruh dosen tetap wajib terlibat dalam seluruh kegiatan pengabdian sesuai dengan keilmuan dan kompetensi serta lokus desa binaan Unpab.
5. Pengabdian yang dilakukan dosen wajib melibatkan mahasiswa dan alumni.
6. Pusat Pengabdian dan Desa Binaan bersama dosen membuat proposal Pengabdian untuk mendapatkan bantuan dari pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri.
7. Setiap Pusat Pengabdian dan Desa Binaan melakukan rapat koordinasi minimal satu kali dalam sebulan.
8. Struktur Pusat Pengabdian dan Desa Binaan adalah :
 1. Kordinator
 2. Anggota

2.2 Ketentuan Evaluasi Pusat Pengabdian dan Desa Binaan

1. Setiap kordinator desa akan dievaluasi setiap enam bulan sekali oleh Kaur. Bina Desa terkait berjalannya program.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pemenuhan administrasi, syarat-syarat, dan ketentuan lain yang berlaku di UNPAB.
3. Model evaluasi menggunakan 9 (sembilan) dimensi mutu yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.

- b. Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
 - c. Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
 - d. Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
 - e. Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.
 - f. Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
 - g. Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.
 - h. Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
 - i. Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program
4. Hasil monitoring dan evaluasi akan menentukan keberlanjutan kepengurusan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan.

BAB III

KETENTUAN PENGABDIANDAN BINA DESA

3.1. Pengertian dan Tujuan Pengabdian dan Bina Desa

Pengabdian adalah kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan berbudaya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3.2. Jenis Pengabdian

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di UNPAB, terdiri dari :


a. Pengabdian Hibah internal

Pengabdian internal adalah Pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan sumber dana yang berasal dari UNPAB.

b. Pengabdian Hibah eksternal

Pengabdian hibah eksternal adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari luar civitas akademika UNPAB. Pengabdian hibah eksternal terdiri dari pengabdian kepada masyarakat yang dibiayain oleh DIKTI dan Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh pihak lembaga luar yang telah bekerjasama dengan UNPAB.

3.3. Diagram Alur Pengabdian dan Bina Desa



Gambar 1. Diagram Alur Pengabdian dan Bina Desa

BAB IV

KETENTUAN UMUM KEUANGAN

4.1. Ketentuan Keuangan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan

Ada dua sumber pendanaan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan, yaitu:

1. Dana Hibah Internal

- Seluruh dosen tetap mengajukan proposal hibah internal sesuai dengan program di masing-masing desa binaan
- Proposal yang masuk akan diseleksi oleh pengurus pusat pengabdian dan LPMD
- Proposal yang lulus seleksi akan verifikasi terkait anggaran kegiatan oleh LPMD ke Universitas
- Universitas akan mengalokasikan dana sesuai dengan target anggaran yang sudah ditetapkan di perencanaan operasional

2. Dana Hibah Eksternal

- Pendanaan pengabdian dari pihak eksternal didapatkan dari pengajuan proposal dosen tetap Unpab kepada pihak eksternal
- Pihak eksternal adalah pihak yang mempunyai Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) dengan UNPAB
- Pengabdian yang mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal mengatasnamakan pusat pengabdian dan desa binaan, dan tidak menggunakan fasilitas UNPAB dikenakan income generating sebesar 2.5% dari nilai kontrak.

4.2. Ketentuan Pelaporan Keuangan Pusat Pengabdian dan Desa Binaan

1. Pusat Pengabdian dan Desa Binaan melalui Ka. Ur Bina Desa harus menyerahkan laporan keuangan 1 (satu) tahun sekali ke Ka. SKUN dan Rektor II.
2. Setiap dosen yang mendapatkan dana hibah dari pihak internal maupun pihak eksternal harus menyerahkan laporan kegiatan dan laporan keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah pengabdian selesai dilaksanakan.

3. Apabila tidak diserahkan laporan akhir pengabdian sampai batas yang ditentukan oleh LPMD maka dosen tersebut tidak boleh mengajukan proposal pengabdian ditahun berikutnya.

4.3. Ketentuan *Income Generating* Pusat Pengabdian dan Desa Binaan

1. Pengabdian yang mengatas namakan pusat pengabdian dan desa binaan serta menggunakan fasilitas UNPAB, seperti transportasi atau gedung pertemuan, akan menggunakan perjanjian sewa menyewa.
2. Pengabdian yang mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal mengatasnamakan pusat pengabdian dan desa binaan, dan tidak menggunakan fasilitas UNPAB dikenakan income generating sebesar 2.5% dari nilai kontrak.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Kordinator dan Anggota Pusat Pengabdian dan Desa Binaan

1. Wajib mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku di LPMD dan UNPAB
2. Menentukan tema dan program desa binaan
3. Membantu mensosialisasikan program pusat pengabdian dan desa binaan kepada dosen yang lain
4. Berperan aktif dalam melakukan pengabdian sesuai dengan program desa binaan
5. Mengkolaborasi rencana pengabdian yang akan diajukan pembiayaan ke pihak eksternal
6. Melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penjaminan mutu dari pelaksanaan pengabdian dosen.
7. Menjamin keterlibatan mahasiswa dalam setiap pengabdian di masyarakat.
8. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga penyandang dana dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

Buku pedoman ini disusun untuk mendukung program pengembangan pusat pengabdian dan desa binaan yang akan dilaksanakan oleh setiap dosen khususnya di desa binaan Unpab. Buku pedoman ini juga menjadi rujukan utama bagi pengelola kegiatan pengabdian di UNPAB dan menjamin praktek baik pelaksanaan pengelolaan pusat pengabdian dan desa binaan di UNPAB.

Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan pusat pengabdian dan desa binaan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pedoman ini telah disesuaikan dengan alur penerapan manajemen, mulai dari proses pengusulan, seleksi, pengelolaan, evaluasi sampai pelaporan. Dengan sistem pengelolaan pusat pengabdian dan desa binaan yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Buku pedoman ini masih memiliki kekurangan. Maka, saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk memperkaya isi dan meningkatkan sistem pengelolaan pusat pengabdian dan desa binaan di masa yang akan datang. Semoga buku pedoman ini dapat mengawal pengelolaan pusat pengabdian dan desa binaan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.